

**PUTUSAN**

Nomor : 188/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROBINSON TAMBUNAN, bertempat tinggal di Jalan Perdamaian Nomor 12 Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, Pensiunan PLN, Agama Kristen, dalam hal ini memberi kuasa kepada JACKSON OKTARYO NABABAN, SH Advokad/ Penasihat Hukum dari kantor Bantuan Hukum/Konsultan Hukum JACKSON OKTARYO NABABAN, SH. dan Rekan berkantor di Komplek Perumahan Puri Kampung Baru Blok D Nomor 23 Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 Nopember 2013 No : 204/SKC/2013/PN-RAP, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n

1. **LIAN DONGORAN**, bertempat tinggal di Jalan Perdamaian Nomor 7 Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, Pensiunan BUMN Kantor Pos, Agama Kristen, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **TUMIAR Br TOGATOROP**, bertempat tinggal di Jalan Perdamaian Nomor 7 Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, Pegawai BUMN PTPN



III Membang Muda, Agama Kristen, dalam hal ini memberi kuasa kepada RICARDO ARITONANG, SH Advokad/ Penasihat Hukum dari kantor Hukum/ Konsultan Hukum RICARDO ARITONANG, SH. & ASSOCIATES berkantor di Jalan Kapten Zubit Nomor 2 Aek Kanopan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Desember 2013 No : 211/SKC/2013/PN-RAP, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 69/Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal 3 Desember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.121.000,-(satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa Kuasa



Hukum Pembanding semula Penggugat, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 69/Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal 3 Desember 2014, dan permohonan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui Lurah Aek Knopan, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 7 Januari 2015;

Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Maret 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui Lurah Aek Knopan, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 18 Maret 2015 dan tanggal 19 Maret 2015;

su.
Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 9 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 9 April 2015, dan kontra memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui Lurah Aek Knopan, masing-masing pada tanggal 9 April 2015 dan tanggal 10 April 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui Lurah Aek Knopan, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 19 Januari 2015, tanggal 27 Januari 2015 dan tanggal 29 Januari 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 69/Pdt.G/2013/PN.Rap sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;





TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam tingkat banding telah mengajukan memori banding yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Yudex Facti (Pengadilan Negeri Rantauprapat) dalam pertimbangan putusannya No.63/Pdt.G/2013/PN-RAP tanggal 3 Desember 2014 tidak cermat dan teliti didalam mengambil suatu keputusan ;

- Bahwa yudex facti (Pengadilan Negeri Rantauprapat) didalam mengambil keputusan dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Terbanding I dan Terbanding II) adalah suami istri yang mempunyai hubungan hukum. Ditariknya Tergugat II (Terbanding II) sebagai pihak dalam perkara aquo adalah untuk mempertahankan hak dari Pembanding terhadap kerugian yang dideritanya akibat perbuatan dari Tergugat I (Terbanding I).
- Bahwa didalam adat ketimuran kita yang merupakan hukum kebiasaan yang timbul dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat, bahwa hutang dapat ditagih kepada ahli waris baik istri maupun anak-anaknya. Hal ini yang tidak menjadi pertimbangan dari yudex facti (Pengadilan Negeri rantauprapat). Apalagi pada saat persidangan Tergugat I (Terbanding I) tidak pernah hadir sampai putusan dalam perkara ini diputuskan.
- Bahwa yudex facti (Pengadilan Negeri Rantauprapat) tidak mempertimbangkan hal-hal yang menguatkan dalil-dalil dari Tergugat II (Terbanding II) didalam eksepsinya yang menyatakan bahwa Tergugat II (Terbanding II) tidak mengetahui pinjaman uang pada tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Bahwa tidak ada satupun saksi ataupun alat bukti surat yang mendukung dan



menguatkan dari Tergugat II (Terbanding II) untuk menguatkan bantahan didalam eksepsinya.

- Bahwa yudex facti (Pengadilan Negeri Rantauprapat) tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding yakni :
 - Saksi Rosma Manalu, disumpah; yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah tetangga dari Pembanding dan Tergugat I (Terbanding I) dan mengetahui Tergugat I (Terbanding I) meminjam uang kepada Pembanding dari tetangganya yang bernama Toni Siregar dan saksi juga merupakan korban pinjaman uang dari Tergugat I (Terbanding I) dan masih banyak lagi yang menjadi korban pinjaman uang dari Tergugat I (Terbanding I) dan saksi mengetahui bahwa Tergugat I (Terbanding I) sudah melarikan diri sejak tahun 2013.
 - Saksi Sahala Panjaitan, tidak disumpah; yang ada pokoknya menerangkan pada saat pinjaman uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) saksi berada dirumah Pembanding yang merupakan mertua saksi. Tergugat I (Terbanding I) datang untuk meminjam uang untuk keperluan membeli ladang seluas 2 hektar yang terletak di Desa bargot. Pada saat itu saksi berada dirumah mertuanya dan melihat langsung penyerahan uang tersebut. Saksi juga mengetahui bahwa Tergugat I (Terbanding I) banyak meminjam uang kepada orang lain yang merupakan tetangganya dan telah melarikan diri sejak tahun 2013.
 - Saksi Ridwan Munthe, disumpah; yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat I (Terbanding I) ada meminjam uang dari Pembanding. Saksi mengetahui bahwa istri Tergugat I (Terbanding I) mengetahui pinjaman uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari keterangan istri Pembanding. Saksi juga mengetahui bahwa Tergugat I (Terbanding I) banyak meminjam uang kepada tetangga sekitar rumahnya dan telah melarikan diri sejak tahun 2013. Saksi mengetahui bahwa uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk membeli ladang kebun sawit di desa bargot seluas 2 hektar.



2. Yudex Facti (Pengadilan Negeri Rantauprapat) dalam pertimbangan putusannya No.63/Pdt.G/2013/PN-RAP tanggal 3 Desember 2014 tidak lengkap dalam putusannya ;

- Bahwa yudex facti didalam putusannya tidak memuat seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/Penggugat yakni ; saksi Rosma Manalu, saksi Sahala Panjaitan dan saksi Ridwan Munthe. Dan oleh oleh sebab itu putusan dari yudex facti (Pengadilan Negeri rantauparapat) tidak lengkap.
- Bahwa oleh karena putusan yudex facti tidak lengkap maka sudah seharusnya yudex facti (Pengadilan Tinggi Sumatera Utara) membatalkan putusan dari yudex facti (Pengadilan Negeri Rantauprapat)

Bahwa seluruh berkas yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara aquo adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan memori banding Pembanding/Penggugat dan mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk mempertimbangkannya dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan Banding dari Penggugat/ pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 69/Pdt.G/2013/PN-RAP tanggal 3 Desember 2014.
3. Menghukum Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II untuk membayar seluruh biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah membantah semua memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, dan memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang



berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 69/Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal 3 Desember 2014, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Terbanding I semula Tergugat I yang tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut tidak mengajukan wakil atau kuasanya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding I semula Tergugat I secara tidak langsung mengakui semua gugatan dari Pembanding semula Penggugat (putusan verstek);

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terbanding II semula Tergugat II yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah ~~error~~ in persona, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa digugatnya Terbanding II semula Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo, bukan berarti tidak ada hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II dan bisa saja untuk memenuhi syarat suatu gugatan, apalagi Terbanding II semula Tergugat II merupakan isteri dari Terbanding I semula Tergugat I yang saat persidangan masih sebagai suami isteri dan saat pinjaman uang oleh Terbanding I semula Tergugat I sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) juga masih sebagai suami isteri, sehingga wajar dan patut Terbanding II semula Tergugat II, dimasukkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka eksepsi dair Terbanding II semula Tergugat II dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, walaupun telah dipanggil dengan patut di persidangan yaitu pertama tanggal 5 Desember 2013, kedua tanggal 17 Desember 2013 melalui Kepala Kelurahan Aek Knopan



ternyata sampai putusan tidak pernah hadir, maupun tidak menunjuk kuasa untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa terhadap Terbanding I semula Tergugat I, dikarenakan tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasan yang patut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dimana Terbanding I semula Tergugat I tidak menggunakan haknya dan secara tidak langsung mengakui semua gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbanding II semula Tergugat II yang membantah dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan dalam gugatannya dimana Terbanding I semula Tergugat I tanggal 1 Desember 2012 ada meminjam uang kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembelian lahan sawit dan uang tersebut akan dikembalikan pada bulan Februari 2013 sesuai dengan bukti P-1;

Bahwa pada bulan Maret 2013, Pembanding semula Penggugat menagih kepada Terbanding I semula Tergugat I, akan tetapi Terbanding I semula Tergugat I meminta agar Pembanding semula Penggugat bersabar dan saat itu Terbanding II semula Tergugat II mengetahui pinjaman tersebut;

Bahwa Terbanding II semula Tergugat II menyangkal adanya pinjaman Terbanding I semula Tergugat I sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan hal ini sangat diragukan kebenarannya sebab Terbanding II semula Tergugat II tidak mengetahui pinjaman tersebut apalagi menyetujuinya;

Bahwa menurut hukum, baik suami atau isteri dalam melakukan tindakan hukum kepada pihak ketiga, haruslah mendapat persetujuan dari suami atau isteri;

Menimbang, bahwa adapun alasan Terbanding II semula Tergugat II berkeberatan atas pinjaman tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selama pinjaman tersebut dilakukan pada saat perkawinan, walaupun Terbanding II semula Tergugat II menyatakan tidak mengetahui



namun perbuatan tersebut benar terjadi, (bukti P-1), maka menjadi tanggung jawab Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, apalagi pinjaman tersebut dibelikan lahan sawit yang sekarang dinikmati oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, membuktikan bahwa dimana Terbanding I semula Tergugat I meminjam uang kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan karena tidak dibayar maka Pembanding semula Penggugat melapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pihak Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Terbanding I semula Tergugat I tidak hadir dan tidak menggunakan haknya dan Terbanding II semula Tergugat II berkeberatan tidak mengetahui adanya pinjaman tersebut;

su. -

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang menang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Terbanding I semula Tergugat I meminjam uang kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Terbanding I semula Tergugat I tidak membantah pinjaman tersebut, maka bukti surat kwintansi tanggal 5 Desember 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga petitum nomor : 2 dapat dikabulkan;

Bahwa karena Terbanding I semula Tergugat I tidak mengembalikan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut sesuai dengan perjanjian yaitu bulan Februari 2013, maka Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan wanprestasi, sehingga petitum nomor : 3 dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, membuktikan dimana Terbanding I semula Tergugat I ada meminjam uang kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), maka petitum nomor : 4 dapat dikabulkan;



Bahwa terhadap petitum nomor : 5 dan 6 tidak diperjanjikan dan tidak ada perincian yang jelas, maka dinyatakan ditolak;

Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka permohonan dwangsom sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari adalah wajar, maka petitum nomor : 7 dapat dikabulkan;

Bahwa terhadap petitum nomor : 8 dan 9 tidak didukung oleh syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka petitum-petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 69/Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal 3 Desember 2014, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II adalah pihak yang kalah maka sesuai pasal 192 ayat (1) RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding baik dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 69/Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal 3 Desember 2014, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding II semula Tergugat II untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat kwitansi tanggal 5 Desember 2012 adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II adalah wanprestasi;
4. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II membayar hutang kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara kontan dan tunai;
5. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Mei 2015, nomor : 188/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MH.



sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ZAINAL POHAN, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-